

**PERSPEKTIF KEDUDUKAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI
DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

**THE STATUS AND FUNCTION OF THE PROVINCIAL WAGE COUNCILS
IN THE ARRANGEMENT OF THE PROVINCIAL MINIMUM WAGE IN
THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA.**

Zainun Zakya Nugrahayu

Dosen, Institut Pemerintahan Dalam Negeri – Mataram NTB
email : zainunzakya@yahoo.com

Naskah diterima : 18/06/2014; direvisi : 21/06/2014; disetujui : 29/08/2015

ABSTRACT

This research intends to study the status and function of the provincial wage councils in the arrangement of the provincial minimum wage. This research uses both statutory and conceptual approach. The object of it is the regulation of the arrangement of provincial minimum wage. The resources of the research are statutes, books, papers and other supporting references which deductively and normatively analyzed. The result of the research shows the followings: firstly, the arrangement of the provincial minimum wage complies with the provisions stipulated in the Labor Act, even though specific government regulation on this matter has not been released yet.; secondly, the provincial wage councils of the province of West Nusa Tenggara plays important role as agency technical functionary giving governor advice and consideration before he decides the provincial minimum wage. Yet, the recommendation given by the provincial wage councils has not any binding power or legal power in the arrangement of provincial minimum wage. The provincial wage council has not also coordinative authority with the wage councils at different level.

Key words: the provincial minimum wage, the provincial wage councils.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Dewan pengupahan Provinsi dalam Upah Minimum Provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Objek penelitian pengaturan penetapan Upah Minimum Provinsi. Sedangkan subjek penelitiannya adalah Dewan Pengupahan Provinsi. Sumber bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah dan literature penunjang lainnya yang dianalisis secara normatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pertama: Penetapan Upah Minimum Provinsi mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam hukum ketenagakerjaan, meskipun peraturan pemerintah yang khusus mengenai upah minimum belum diterbitkan. Kedua: kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi NTB sebagai lembaga fungsional teknis yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur sebelum menetapkan Upah Minimum Provinsi. Akan tetapi rekomendasi dari dewan pengupahan tidak memiliki kekuatan yang mengikat yang menjadi dasar penetapan upah minimum provinsi. Dewan pengupahan juga tidak memiliki kewenangan koordinasi dengan dewan pengupahan di tingkat yang berbeda.

Kata kunci : upah minimum provinsi, dewan pengupahan provinsi

PENDAHULUAN

PENETAPAN UPAH MINIMUM di setiap provinsi di Indonesia selalu saja menimbulkan permasalahan, di sisi lain pengusaha

menganggap upah yang ditetapkan mem-
beratkan dunia usaha, dan disisi buruh/pe-
kerja menganggap pemerintah masih belum
memihak kepentingan para buruh. Salah

satu tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya adalah dengan menentukan dan menetapkan upah minimum bagi pekerja/buruh. Landasan yang digunakan adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. Upah minimum merupakan jaring pengaman sosial-safety nett)¹ diakui sebagai besarnya biaya yang ditanggung oleh pengusaha. Sudah pasti dan terbukti bahwa pengusaha atau perusahaan mencari peluang agar upah yang dibayarkannya tidak menyebabkan aktivitas produksinya terganggu dan menimbulkan kerugian lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melegitimasi lahirnya kewenangan Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, hal ini merupakan hak prerogatif dari Gubernur selaku kepala daerah, sedangkan Dewan Pengupahan Propinsi hanya memberikan rekomendasi kepada Gubernur. Hal ini berarti keputusan akhir untuk menentukan besaran Upah Minimum Provinsi berada di tangan Gubernur bukan di Dewan Pengupahan Provinsi, ketentuan lainnya juga dapat dilihat pada Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan pengupahan bertugas:

“a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka : 1) Penetapan upah minimum Provinsi 2) Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS); 3) Penerapan Sistem Pengupahan di tingkat propinsi.b. Menyediakan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.: ”

Artinya bahwa gubernur selaku Kepala Daerah memiliki kewenangan khusus untuk menentukan jumlah besaran Upah Minimum Provinsi sehingga dalam prakteknya tidak menimbulkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan.

Dari beberapa pasal yang mengatur tentang upah minimum, ditegaskan pada Pasal 97 UU Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sementara peraturan khusus tentang upah minimum sendiri dalam bentuk Peraturan Pemerintah belum dikeluarkan, sehingga bentuk pengaturan penetapan upah minimum yang digunakan sampai saat ini dapat dikatakan tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa hal yang diangkat sebagai rumusan masalah antaralain adalah: Bagaimana pengaturan penetapan upah minimum provinsi dan Bagaimanakah kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan Upah Minimum Provinsi?, Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative untuk mengkaji pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*), melalui studi kepustakaan berupa perundang-undangan, jurnal, makalah, tesis, kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum dianalisis secara perspektif normative berdasarkan logika deduktif guna menjawab permasalahan yang berhubungan dengan pengaturan penetapan upah minimum provinsi.

¹ Simanjuntak, APU, Payaman J., Teori Dan Sistem Pengupahan, Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia (HIPSMI), 1996, halaman 17.

PEMBAHASAN

Menurut Philipus M. Hadjon peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan “naar buiten gebracht schriftelijk beleid (menampakkan keluar sebagai peraturan tertulis)” namun tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha Negara yang menciptakan peraturan kebijaksanaan tersebut.²

Peraturan Kebijaksanaan merupakan peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga Negara atau terhadap instansi pemerintah lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD atau undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijaksanaan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi diletakkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya.

Pengaturan kebijaksanaan berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini semacam bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu peraturan ini disebut juga dengan istilah *pseudo-wetgeving* (perundang-undangan semu).

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerin-

tal dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain³. Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Menurut Philipus M. Hadjon, sumber kewenangan ada 3, yaitu:⁴

1. Sumber atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga / pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Contoh: atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.
2. Sumber delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralaih pada penerima delegasi. Contoh : pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.
3. Sumber mandat yaitu pelemphan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Contoh : tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim dise-

³ Kusnardi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rhineka Pustaka : Jakarta, 2001, halaman 45.

⁴ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, halaman 140.

² Lalu Husni, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang : Malang, halaman 79.

but sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis.

Hakikatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

A. Pengaturan Penetapan Upah Minimum Provinsi

Upah merupakan hak pekerja/buruh dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan⁵. Masalah perlindungan upah juga telah dihasilkan dalam Konvensi ILO Nomor 100/1951 yaitu tentang Pengupahan

yang sama bagi pekerja laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (*Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value*) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor : 80 tahun 1957. Inti dari konvensi ini adalah :

- a. Upah meliputi upah/gaji pokok/Upah Minimum dan pendapatan apapun juga dibayar langsung atau tidak, termasuk barang.
- b. Negara harus menjamin tidak adanya diskriminasi pengupahan bagi laki-laki dan wanita.
- c. Perlu dilakukan penilaian pekerjaan yang obyektif oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penetapan upah minimum adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pekerja yang sekaligus merupakan jaring pengaman (*safety net*) agar upah pekerja tidak jatuh ke level terendah. Regulasi pengupahan ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian besar yaitu⁶:

- 1). *Regulasi terkait mekanisme penetapan upah*
- 2). *Regulasi terkait perlindungan upah*

Regulasi terkait mekanisme penetapan pengupahan diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan sistematika sebagai berikut :

- a) *Penetapan Upah Minimum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (pasal 88)*
- b) *Penetapan upah melalui kesepakatan/perundingan kolektif (pasal 91)*
- c) *Penerapan struktur dan skala upah (pasal 92 ayat 1)*
- d) *Peninjauan Upah secara berkala (pasal 92 ayat 2)*

⁵ Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁶ Sidauruk, Markus. Kebijakan Pengupahan Indonesia; Tinjauan Kritis dan Panduan Menuju Upah layak. Bumi Intitama Sejahtera Jakarta, Juli 2013 halaman 9.

Sedangkan regulasi terkait perlindungan upah diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2013 pasal 88 ayat (2) yaitu bahwa untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Disamping regulasi yang mengatur secara makro (dalam bentuk undang undang) pemerintah membuat aturan pelaksanaannya dalam bentuk keputusan menteri maupun peraturan menteri.

1 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Lahirnya undang undang ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyat menuju masyarakat yang berkesejahteraan, mandiri dan berkelanjutan menjadi awal bagi semangat pembaharuan hukum nasional, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang diatur pada Bagian Kedua “Pengupahan” tepatnya dimulai dari Pasal 88 sampai dengan Pasal 98. Untuk lebih memberikan penjelasan mengenai pengupahan di kutip secara keseluruhan terhadap Pasal-Pasal dimaksud sebagai berikut : Pasal 88 :

Ayat (1) : “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Ayat (2). “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.”

Ayat (3). “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Upah Minimum*
- b. Upah kerja lembur*
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan*
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya,*
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya*
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah*
- g. Denda dan potongan upah*
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah*
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional*
- j. Upah untuk pembayaran pesangon, dan upah perhitungan pajak penghasilan*

Masih dalam Pasal 88 pada ayat (4) ditentukan bahwa “Pemerintah menetapkan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.”

Dalam penetapan Upah Minimum tersebut sesuai Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), dibagi menjadi dua yaitu (a). Berdasarkan wilayah Propinsi atau kabupaten/kota, (b). Berdasarkan sektor pada wilayah Propinsi atau kabupaten/kota yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

Sedangkan untuk penetapan Upah Minimum dilakukan oleh Gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) “Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/

atau Bupati/Walikota.” Dan pada Ayat (4) “Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan Menteri.”

Pasal 91 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan dalam penetapan upah antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh ternyata lebih rendah maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2007 Tentang Dewan Pengupahan

Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 2007 tentang Dewan Pengupahan merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 98. Dalam pasal 98 ayat (1) bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pengembangan sistem upah nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Keppres Nomor 107 tahun 2007 pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 yang dimaksud dengan Dewan pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Dewan Pengupahan terdiri dari Dewan Pengupahan Nasional yang dibentuk oleh Presiden, Dewan Pengupahan Provinsi oleh Gubernur dan Dwan pengupahan Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/walikota. Keanggotaan Dewan pengupahan terdiri dari unsur

pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, perguruan tinggi dan pakar.

Keppres ini memberi tugas kepada Dewan Pengupahan untuk mengolah hingga menyajikan rekomendasi berupa besaran KHL yang nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan Gubernur untuk menetapkan KHL. Mengkritisi tentang Keppres 107 2007 tentang Dewan Pengupahan, menurut Sugeng Santoso PN⁷ (Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya) mengatakan bahwa Dewan Pengupahan seharusnya diisi oleh pihak independen, bukan perwakilan pekerja dan pengusaha, selain itu pemberian kewenangan Kepala Daerah berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi dan mempertimbangkan lain-lain telah menimbulkan celah bagi pihak untuk melakukan lobi dan pemaksaan kehendak untuk kepentingannya masing-masing. Sifat Dewan Pengupahan Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur, membuat hasil rekomendasi yang diberikan tidak digunakan olah Gubernur, sebab memberi celah untuk dijadikan alasan pemaksa oleh buruh maupun lobi bagi pengusaha ataupun menjadikan alat pencitraan bagi kepala daerah di hadapan para buruh untuk kepentingan politik, seperti Pemilihan Kepala Daerah.

3. Permenakertrans Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum jo Kepmenakertrans Nomor 226/MEN/2000 Tentang beberapa pasal dalam Permenakertrans No. 01 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 jo Kemmenakertrans No. 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum pada Bab I Pengertian Pasal 1 ayat

⁷ Sugeng Santoso PN, Susahnya Menetapkan Upah Minimum , Hukum Online, 22 November 2012, diunduh pada 14 Mei 2014.

(1), yang dimaksud dengan “Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap”. Ayat (2) : “Upah Minimum Regional Tingkat I untuk selanjutnya disebut UMR Tk I adalah Upah Minimum yang berlaku di satu Provinsi”. Ayat (3) : “Upah Minimum Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMR TK II adalah Upah Minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu”.

Upah Minimum Sektor Regional Tingkat I untuk selanjutnya disebut UMSR Tk I adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di satu Provinsi” sesuai bunyi Ayat (4). Sementara itu Upah Minimum Sektor Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMSR TK II adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu”. Ayat (5). “Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Provinsi berwenang menetapkan Upah Minimum, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum diadakan perubahan-perubahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP-226/MEN/2000 tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga

Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Upah Minimum sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP-226/MEN/2000, istilah Upah Minimum Regional Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), istilah Upah Minimum Regional Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektor Regional Tingkat I diubah dengan Upah Minimum Sektor Propinsi (UMSP) dan istilah Upah Minimum Sektor Regional Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota).

Dengan perubahan tersebut maka dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai Upah Minimum sebagai berikut : ayat (2). “*Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi*”. Ayat (3). “*Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota*”. Ayat (4). “*Upah Minimum Sektor Propinsi (UMSP) adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi*”. ayat (5). “*Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di Daerah Kabupaten/Kota*”.

4. Kepmenakertrans Nomor 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum dimaksud diatas tidaklah serta merta dapat disetujui oleh Gubernur. Berdasarkan Pasal 6 Kepmenakertrans No 231/MEN/2003, ayat (1) dinyatakan bahwa “Penolakan atau persetujuan atas permohonan pengguhan yang diajukan oleh pengusaha, diberikan dalam jangka

waktu paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan penangguhan secara lengkap oleh gubernurayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP-226/MEN/2000 dinyatakan bahwa “Berdasarkan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum, Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan atas biaya perusahaan yang memohon penangguhan.

Selanjutnya Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum berdasarkan audit dari Akuntan Publik. Apabila permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum disetujui oleh Gubernur, maka persetujuan tersebut berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Kebutuhan hidup layak atau disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan. Ada komponen yang diperhitungkan dalam proses penetapan nilai kebutuhan hidup layak. Kebijakan tentang kebutuhan hidup layak pertama kali dituang-

kan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kebutuhan hidup layak sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan dalam penetapan upah minimum diperoleh melalui survey harga sebagaimana tercantum dalam Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Permenakertrans 13/2013 Tentang Komponen dan pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak diterbitkan berdasarkan ketentuan dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 89. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja /buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan hidup 1 (satu) bulan yang diukur dengan 60 komponen KHL (lihat tabel 1), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Makanan dan Minuman, terdiri dari 11 komponen.
- 2) Sandang, terdiri dari 13 komponen.
- 3) Perumahan, terdiri dari 26 komponen.
- 4) Pendidikan, terdiri dari 2 komponen.
- 5) Kesehatan ,terdiri dari 5 komponen.
- 6) Transportasi, terdiri dari 1 komponen.
- 7) Rekreasi dan Tabungan terdiri dari 2 komponen.

Tabel 1.

Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Pekerja Lajang Dalam Sebulan Dengan 3.000 K Kalori Per hari

No	Komponen dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/Kriteria	Jumlah kebutuhan	Satuan
I	MAKANAN dan INUMAN			
1.	Beras	Sedang	10,00	kg

2.	Sumber Protein:			
	a.Daging	Sedang	0,75	kg
	b.Ikan segar	Baik	1,20	kg
	c.Telur Ayam	Telur ayam ras	1,00	kg
3.	Kacang kacang:			
	Tempe/Tahu	Baik	4,50	kg
4.	Susu bubuk	Sedang	0,90	kg
5.	Gula pasir	Sedang	3,00	kg
6.	Minyak goreng	Curah	2,00	kg
7.	Sayuran	Baik	7,20	Kg
8.	Buah buahan (setara Pisang/pepaya)	Baik	7,50	kg
9.	Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3,00	kg
10.	Teh atau	Celup	1,00	Dus isi 25
	Kopi	Sachet	4,00	75 gr
11.	Bumbu-bumbuan	(nilai 1 s/d 10)	15,00	%
II	SANDANG			
12.	Celana panjang/rok/ Pakaian Muslim	Katun sedang	6/12	potong
13.	Celana pendek	Katun sedang	2/12	potong
14.	Ikat pinggang	Kulit sintetis, polos, Tidak branded	1/12	buah
15.	Kemeja lengan pendek/ Blus	Setara katun	6/12	potong
16.	Kaos oblong/BH	Sedang	6/12	potong
17.	Celana dalam	Sedang	6/12	potong
18.	Sarung/kain panjang	Sedang	3/34	helai
19.	Sepatu	Kulit sintetis	2/12	pasang
20.	Kaos kaki	Katun, polyester, polos, sedang	4/12	pasang
21.	Perlengkapan pembersih sepatu:			
	a.Semir sepatu	Sedang	6/12	Buah
	b.Sikat sepatu	Sedang	1/12	Buah
22.	Sandal Jepit	Karet	2/12	Pasang
23.	Handuk mandi	100cmx60cm	1/12	potong
24.	Perlengkapan ibadah			
	a.Sajadah	Sedang	1/12	potong
	b.Mukenah	Sedang	1/12	potong
	c.Peci	Sedang	1/12	potong
III	PERUMAHAN			
25.	Sewa Kamar	Dapat menampung jenis KHL lainnya	1,00	bulan

26.	Dipan/tempat tidur	No.3 polos	1/48	buah
27.	Perlengkapan tidur			
	a. Kasur busa	Busa	1/48	Buah
	b.Bantal busa	busa	2/36	Buah
28.	Seprei dan sarung bantal	katun	2/12	set
29.	Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48	set
30.	Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48	Buah
31.	Sapu	Ijuk sedang	2/12	Buah
32.	Perlengkapan makan			
	a. Piring makan	Polos	3/12	Buah
	b. Gelas makan	Polos	3/12	Buah
	c. Sendok dan garpu	Sedang	3/12	Pasang
33.	Ceret Alumunium	Ukuran 25 cm	1/24	buah
34.	Wajan Alumunium	Ukuran 32 cm	1/24	buah
35.	Panci Alumunium	Ukuran 32 cm	2/12	buah
36.	Sendok masak	alumunium	1/12	buah
37.	Rice cooker ukuran ½ liter	350 watt	1/48	buah
38.	Kompur dan perlengkapan:			
	a. Kompur gas 1 tungku	SNI	1/24	buah
	b. selang dan regulator	SNI	1/24	Set
	c. Tabung gas 3 kg	Pertamina	1/60	buah
39.	Gas Elpiji	3 kg	2,00	tabung
40.	Ember plastik	Isi 20 liter	2/12	buah
41.	Gayung plastik	sedang	1/12	buah
42.	Listrik	900 watt	1,00	bulan
43.	Bola lampu hemat energi	14 watt	3/12	buah
44.	Air bersih	Standar PAM	2,00	m3
45.	Sabun cuci pakaian	Cream/deterjen	1,50	kg
46.	Sabun cuci piring (colek)	500gr	1,00	buah
47.	Setrika	250 watt	1/48	buah
48.	Rak piring portable	sedang	1/24	buah
49.	Pisau dapur	sedang	1/36	buah
50.	Cermin	30x50cm	1/36	buah
IV	PENDIDIKAN			
51.	Bacaan	Tabloid	4	eksmpplr
	Radio	4 band	1/48	
52.	Ballpoint/pensil	sedang	6/12	Buah
V	KESEHATAN			

53.	Sarana Kesehatan			
	a. pasta gigi	80 gram	1,00	Tube
	b.sabun mandi	80 gram	2,00	Buah
	c.sikat gigi	Produk lokal	3/12	Buah
	d.shampoo	Produk lokal	1,00	Botol 100 ml
	e.pembalut atau alat cukur	Isi 10	1,00	Dus/set
54.	Deodorant	100ml/g	6/12	Botol
55.	Obat anti nyamuk	bakar	3,00	Dus
56.	Potong rambut	Di tukang cukur/salon	6/12	kali
57.	Sisir	biasa	2/12	buah
VI	TRANSPORTASI			

transport kerja dan lainnya	Angkutan umum	30	Dalam hal kebijakan upah minimum, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013
REKREASI DAN TABUNGAN			secara khusus menginstruksikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
rekreasi	Daerah sekitar	2/12	untuk :
tabungan		2	
2 % dari nilai 1 s/d 59)			

Sumber : Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Pada 27 September 2013, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Upah Minimum berisi tentang langkah langkah yang diperlukan dalam upaya untuk menyelaraskan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional serta untuk mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Gubernur dan Bupati/Walikota.

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional dengan ketentuan :

- 1) Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
- 2) Upah Minimum provinsi/kabupaten/kota diarahkan pada pencapaian KHL
- 3) Untuk daerah yang upah minimumnya masih berada di bawah nilai KHL kenaikan upah minimum dibedakan antara industri padat karya tertentu dengan industri lainnya
- 4) Besaran kenaikan upah pada provinsi dan atau kabupaten/kota yang upah minimumnya telah mencapai KHL atau lebih, ditetapkan secara bipartit antara pemberi kerja dan pekerja dalam perusahaan masing masing.

Dalam Instruksi Presiden ini, memuat pernyataan bahwa “besaran kenaikan upah minimum pada provinsi dan atau kabupaten/kota yang upah minimumnya telah mencapai KHL atau lebih, ditetapkan

kan secara bipartit antara pemberi kerja dan pekerja dalam perusahaannya masing-masing”. Artinya untuk daerah yang upah minimumnya telah mencapai KHL atau lebih tidak boleh ada kenaikan UMP/UMK, hanya boleh ada kenaikan upah aktual ditingkat perusahaan yang ditetapkan secara bipartit. Padahal dalam Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau rekomendasi dari Bupati/walikota. Sehingga Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota, menurut penulis mustahil ditetapkan secara bipartit, karena harus dengan Keputusan Gubernur.

Selain itu Instruksi Presiden ini juga mengintruksikan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memantau proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan penetapan upah minimum. Hal ini menurut penulis, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 bukan hanya membolehkan keterlibatan kepolisian dalam proses penentuan upah minimum, tetapi malah mengharuskannya. Artinya ini membuka peluang lebih bagi tindakan represif kepolisian dalam proses penetapan upah minimum. Oleh organisasi serikat pekerja, Inpres ini disebut melanggar konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98, karena memerintahkan kepolisian turut campur dan terlibat dalam penentuan upah minimum, padahal tidak ada urusan kepolisian dengan penetapan upah minimum.

B. Kedudukan Dewan Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi

Kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia adalah lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004, dalam

kerangka ini kewenangan Dewan Pengupahan murni berasal dari Presiden selaku kepala pemerintahan, sehingga proses pembentukannya merupakan manifestasi hak prerogative presiden.

Dewan Pengupahan memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Pasal 98 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Dari pasal ini diketahui bahwa sebenarnya karakter dari Dewan pengupahan adalah lembaga non struktural yang bersifat advisory (pemberi saran). Oleh karena itu terpenuhilah sifat dasar Dewan Pengupahan yakni memberikan masukan, saran serta rekomendasi terhadap berbagai usaha perubahan yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang pengupahan pekerja.

Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar, dengan komposisi unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja adalah 2:1:1, sedangkan keanggotaan unsur perguruan tinggi dan pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Tugas Dewan Pengupahan secara yuridis diatur dalam Keppres 107/2004. Namun disisi lain tugas tersebut seharusnya berimplikasi pada hal hal tertentu yang dapat dilakukan oleh yang diberikan tugas, yakni wewenang yang juga seharusnya tercantum secara jelas.

Dewan Pengupahan memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Pasal 98 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Wewenang Dewan Pengupahan tidak kemudian secara tegas dan seharusnya memunculkan ruang koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Hubungan koordinasi antar dewan pengupahan Nasional, Dewan pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tidak tampak di dalam Keppres 107/2004. Hubungan koordinasi yang tidak tampak ini dapat diartikan bahwa tidak ada keterkaitan organisasi antar Dewan pengupahan. Masing masing dewan pengupahan tidak memiliki jalinan koordinasi antara yang satu dengan yang lain. Koordinasi antar Dewan yang tidak diakomodir didalam Keppres dapat memunculkan masalah-masalah koordinasi, sebab antar tingkatan dewan pengupahan tidak dapat berhak menuntut satu sama lain. Sebab di dalam keppres hal ini tidak disediakan aturannya.

Dengan demikian antara Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan pengupahan Bupati/walikota bekerja secara sendiri sendiri, karena salah satu aspek tugasnya tidak ada keharusan untuk melaksanakan koordinasi dengan Dewan pengupahan di tingkatan yang berbeda.

Karena tidak ada kaitan secara peraturan perundang-undangan, maka tidak

ada kewajiban untuk menghubungkan antar satu dengan yang lain. Namun, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota meminta agar Dewan Pengupahan Provinsi menetapkan panduan Komponen Hidup Layak (KHL) untuk menjadi acuan dan pertimbangan bagi pelaksanaan survey KHL di wilayahnya masing-masing.

Secara yuridis, Dewan Pengupahan diatur di dalam Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, yang terbagi atas Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Masing-masing tingkatan Dewan Pengupahan, memiliki tugas masing-masing pula. Dewan Pengupahan di definisikan sebagai :suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Karena bersifat non struktural, dalam arti tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian ataupun lembaga pemerintah non kementrian, maka keberadaan Dewan Pengupahan seakan aka nada dan tiada tapi nampak.

Dewan Pengupahan terbagi menjadi 3(tiga) yakni Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dewan Pengupahan Nasional bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Peraturan Perundang undangan tentang ketenagakerjaan tidak memberikan ketegasan bagaimana wewenang Dewan Pengupahan. Tugas memberikan saran dan pertimbangan tidak memunculkan konsep kewenangan bagi Dewan Pengupahan.

Tugas Dewan Pengupahan memang nyata secara didalam pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004. Semestinya

tugas tersebut berimplikasi pada hal-hal tertentu yang dapat dilakukan oleh yang diberikan tugas, yakni wewenang yang juga seharusnya tercantum secara jelas. Wewenang juga seharusnya memunculkan ruang koordinasi antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak nampak didalam Keppres Nomor 107 Tahun 2004 mengenai fungsi koordinasi antara Dewan Pengupahan Pusat, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Dalam Keppres ini diketahui bahwa tidak ada keterkaitan antar Dewan pengupahan. Karena tidak ada kaitan secara peraturan perundangan, maka tidak ada kewajiban untuk menghubungkan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melegitimasi lahirnya kewenangan Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Dengan demikian, ini merupakan hak prerogatif dari Gubernur selaku kepala daerah, sedangkan Dewan Pengupahan Provinsi hanya memberikan rekomendasi kepada Gubernur.

Hal ini berarti keputusan akhir untuk menentukan besaran Upah Minimum Provinsi berada di tangan Gubernur bukan di Dewan Pengupahan Provinsi. Artinya bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah memiliki kewenangan khusus untuk menentukan jumlah besaran Upah Minimum Provinsi. Sedangkan kedudukan Dewan pengupahan Provinsi adalah sebagai forum konsultasi teknis pengupahan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Upah minimum ditetapkan setiap satu

tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Penetapan Upah Minimum Provinsi selambat lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu tanggal 1 Januari.

Adapun mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi sebagai berikut :

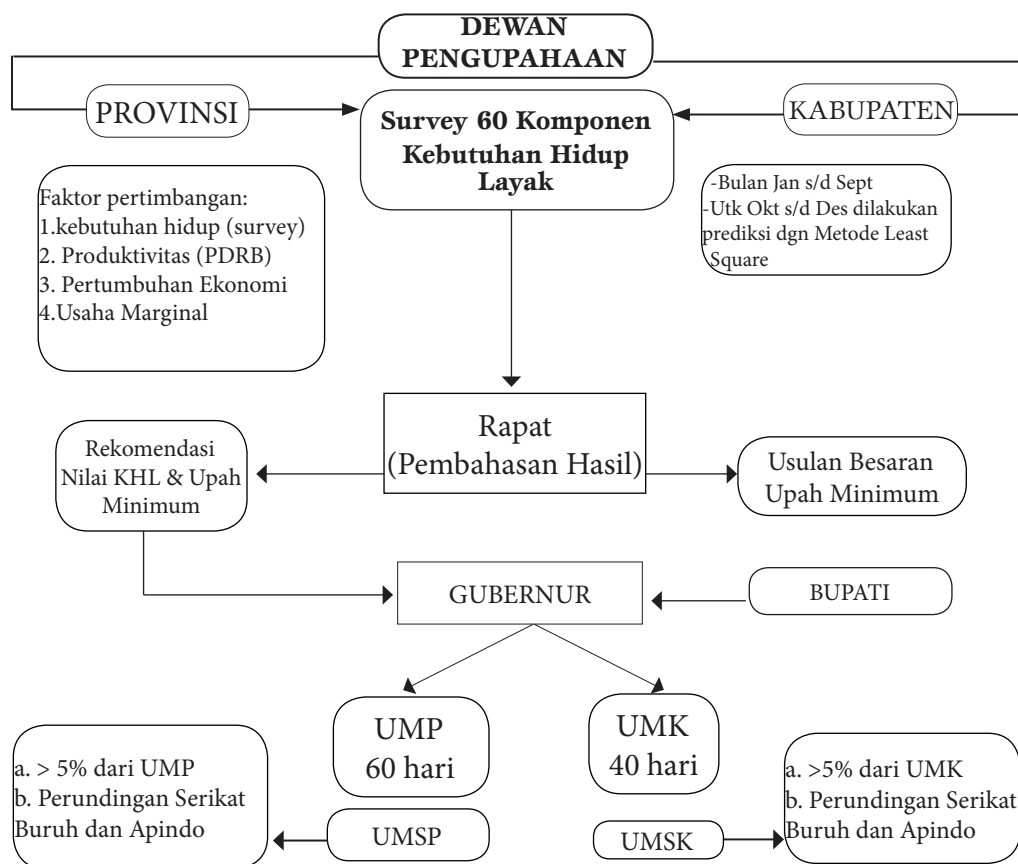
- 1) Dewan Pengupahan Provinsi membentuk tim survey yang keanggotaannya terdiri anggota dewan pengupahan dari unsur tripartit, unsur perguruan tinggi/pakar, dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.
- 2) Tim survey kemudian melakukan survey harga berdasarkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) sebagaimana tercantum dalam lampiran Permenakertrans No 13/2012.
- 3) Survey dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September, sedangkan untuk bulan Oktober hingga Desember dilakukan prediksi dengan menggunakan metode Least Square (Metode perhitungan statistika dalam ilmu ekonomi). Hasil survey setiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapatkan nilai KHL.
- 4) Berdasarkan hasil survey tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi setelah mempertimbangkan faktor lainnya yakni produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (usaha marginal), kemudian menyampaikan nilai KHL dan besaran nilai upah minimum provinsi kepada Gubernur. Berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan tersebut kemudian Gubernur menetapkan nilai Upah Minimum Provinsi.
- 5) Penetapan Upah Minimum Provinsi ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 Januari.

(Mekanisme penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar 1. Alur

Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi).

Gambar 1

Alur Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi



Sumber : Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Pada Gambar 1. Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi diketahui bahwa Dewan Pengupahan baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan survey 60 komponen KHL dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Hasil survey lalu di bahas dalam Rapat pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi. Lalu dihasilkan Ri-salah Hasil Sidang Lanjutan Dewan Pengupahan Provinsi tentang Rumusan Hasil akhir Peninjauan dan Penetapan Besarnya Usulan Upah Minimum Provinsi dan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan tentang Rumusan Akhir Peninjauan dan penetapan Besarnya Usulan Kenaikan Upah Minimum

Provinsi, inilah yang merupakan rekomendasi yang diberikan kepada Gubernur untuk kemudian dilakukan penetapan upah minimum dengan mengeluarkan suatu Keputusan Gubernur.

Menurut penulis, alur mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi yang selama ini dilaksanakan berdasarkan Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang menjadikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dapat diterima atau pun juga dapat saja ditolak dan tidak digunakan oleh Gubernur karena tidak diatur oleh UU menjadikan

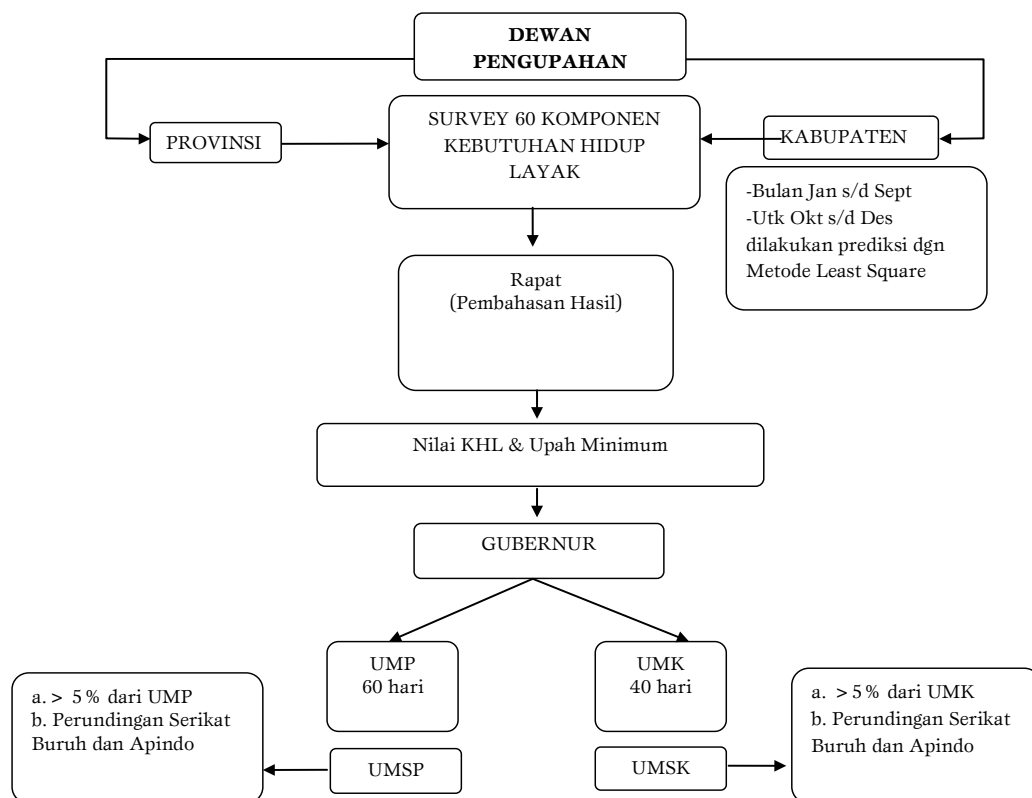
rekomendasi tersebut sebagai keharusan, sebab hak untuk menetapkan UMP ada pada Gubernur, yang tidak hanya melihat hasil nilai KHL namun jg faktor lain yakni produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Padahal, nyatanya di lapangan Dewan Pengupahan Provinsi telah bekerja melalui proses yang cukup rumit, teliti dan

akademis, serta melalui penghitungan-penghitungan yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu, rekomendasi nilai KHL dari Dewan Pengupahan Provinsi layak dan harus dijadikan dasar penetapan upah minimum provinsi. Sehingga penulis memiliki gagasan dalam alur mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi sebagai berikut:

Gambar 2

Gagasan Alur Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi



Pada Gambar 2. Gagasan Alur Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi, pada kotak faktor pertimbangan berupa produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha marginal, tidak perlu dicantumkan dengan alasan bahwa variable tersebut tentunya tidak akan luput dari kajian Dewan pengupahan dalam melakukan survey dikarenakan bidang ilmu dan kepakarannya. Pada gambar ini alur mekanisme menjadi lebih ringkas. Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama sama memba-

has besaran nilai KHL dan UMP yang akan ditetapkan.

Hasil pembahasan ini diserahkan kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Kewenangan untuk hanya untuk menetapkan UMP tanpa ada pertimbangan lainnya, sebab telah dibahas di Dewan Pengupahan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah

Otonom, Provinsi berwenang menetapkan Upah Minimum. Dalam gambar 2 ini, penulis memberi penguatan dari sisi rekomendasi Dewan pengupahan agar bersifat final dan mengikat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pengaturan penetapan upah minimum bagi pekerja/buruh, bersumber pada UUD 1945 pasal 27 : “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, yang pengaturannya di Indonesia sampai dengan saat ini diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, Permenakertrans No. 01/MEN/1999 *jo* Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 Tentang Upah Minimum, Kepmenakertrans No. 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Permenakertrans No.13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan

Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Namun ternyata pengaturan khusus tentang upah minimum sesuai pasal 97 UU Nomor 13 Tahun 2003 berupa Peraturan Pemerintah belum ada sehingga dapat disimpulkan mengalami kekosongan norma.

Kedudukan Dewan Pengupahan Nusa Tenggara Barat dalam penetapan upah minimum provinsi adalah memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi besaran KHL melalui survey secara berkala. Rekomendasi tersebut diberikan kepada Gubernur NTB sebagai pertimbangan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi. Kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur NTB menjadikan rekomendasi yang diberikan tidak bersifat mengikat dan tidak menjadi satu satunya dasar penetapan, sehingga dapat diterima maupun ditolak oleh Gubernur dalam menetapkan upah minimum.

Daftar Pustaka

- Dwi Wahyuni, Nurseffi, *Alasan Buruh Tolak Mentah Mentah Inpres UMP*, 2013, Liputan 6, Jakarta
- Husni, Lalu, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Pamungkas, Setyo, *Dewan Pengupahan: Anomali Tugas dan Kewenangannya*, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta.
- Santoso, Sugeng, *Susahnya Menetapkan Upah Minimum*, 2014, Hukum Online.
- Sidauruk, Markus, *Kebijakan Pengupahan Indonesia*, 2013, *Kebijakan Pengupahan Indonesia; Tinjauan Kritis dan Panduan Menuju Upah Layak*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Simanjuntak, APU, Payaman J., 1996, *Teori dan Sistem Pengupahan, Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia (HIPSMI)*.

Zakki, M. Hussein, *Kenapa Inpres 9/2013 Harus Dicabut?*, 2013, Perhimpunan Rakyat Pekerja, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4279

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3952

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak